



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN CIGUDEG
TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra PD) Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Tahun 2018–2023.

Perubahan Renstra Kecamatan Cigudeg ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018–2023 menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Jawa Barat, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Bogor melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Cigudeg, 14 Oktober 2021

Camat Cigudeg,

Des. PARDI
Pembina Tingkat I
NIP. 197503051993111002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BABI. PENDAHULUAN	I
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BABII. GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN CIGUDEG	II
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-23
BABIII. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..	III
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/ Kota	III-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS Pada RPJMD	III-6

3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	III-9
BAB IV.	TUJUANDAN SASARAN	IV
4.1.	Tujuan	IV-3
4.2.	Sasaran	IV-3
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V
5.1.	Strategi	V-2
5.2.	Arah Kebijakan	V-2
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI
6.1.	Program	VI-16
6.2.	Kegiatan.....	VI-22
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII
BABV III.	PENUTUP	VIII

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cigudeg Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas	II-9
Tabel. Jumlah Pegawai Kecamatan Cigudeg	II-11
Tabel. Jumlah pegawai Kecamatan Cigudeg yang menduduki Jabatan dan staf.....	II-12
Tabel. Jumlah Pegawai Kecamatan Cigudeg berdasarkan pangkat/ Golongan	II-12
Tabel. Jumlah pegawai Kecamatan Cigudeg berdasarkan Pendidikan	II-13
Tabel. Jumlah Pegawai Kecamatan Cigudeg berdasarkan kesarjanaan	II-13
Tabel. Jumlah pegawai Kecamatan Cigudeg yang mengikuti Diklat Pim.....	II-13
Tabel. Sarana Kerja Kecamatan.....	II-14
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-16
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	II-21
Tabel 2.3 Macam Pelayanan Beserta Perkiraan Kebutuhan Dan Arahana Lokasi Pengembangan Pelayanan Yang Dibutuhkan.	II-26
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III-2
Tabel 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH	III-4
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-2
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan	V-I

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019	VI-1
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020-2023.....	VI-12
Tabel 6.3 Nomenklatur Nama Program Perubahan Renstra PD Kecamatan Cigudeg 2018-2023	VI-16
Tabel 6.4 Nomenklatur Nama Kegiatan Perubahan Renstra PD Kecamatan Cigudeg 2018-2023	VI-23 VII-2
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2018-2023	VII-3
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bagan Alur Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra
Kecamatan Cigudeg
..... I-4

Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Cigudeg..... II-8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan perangkat daerah merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan urusan, bidang urusan atau unsur. Salah satu bagian dari perencanaan adalah perencanaan perangkat daerah, dimana perangkat daerah wajib menyusun rencana lima tahunan dan rencana tahunan. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama masa periode kepemimpinan kepala daerah terpilih.

Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor telah menyusun Renstra periode tahun 2018-2023, dan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 tanggal 28 Juni 2019. Keseluruhan rencana program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah tersebut telah terimplementasi untuk tahun 2019-2020.

Renstra Kecamatan Cigudeg Tahun 2018-2023 menjadi bagian integral pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor, Renstra Kecamatan Cigudeg Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Seiring dengan perjalanan pelaksanaan seluruh perencanaan pembangunan, baik perencanaan daerah maupun perangkat daerah, diawali dari akhir tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020, terjadi perubahan-perubahan kebijakan nasional dan kasus pandemi covid-19 yang berkonsekuensi pada perlunya daerah melakukan perubahan pada dokumen RPJMD, serta perlunya Kecamatan Cigudeg melakukan perubahan pada Renstra. Dengan demikian, bersamaan dengan dilakukannya perubahan pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, dilakukan pula perubahan pada Renstra Kecamatan Cigudeg tahun 2018-2023.

Secara teknis, Perubahan Renstra Kecamatan Cigudeg disusun dengan berkoordinasi, bersinergi dan berharmonisasi dengan Bappedalitbang dan pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan bidang urusan dan unsur. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku ***mutatis mutandis*** sebagaimana penyusunan Renstra, mulai dari tahapan persiapan hingga penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 mengikuti dasar hukum perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

A. Syarat Perubahan

Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, **Pasal 342** yang berbunyi :

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan menteri ini; dan c. terjadi perubahan yang mendasar
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran

Daerah, atau perubahan kebijakan nasional

- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan **Perubahan Renstra Perangkat Daerah**.

B. Faktor Pendorong Perubahan

Faktor pendorong perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sekaligus Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 adalah :

1. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Yirus Dt.Sease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nastonal.
4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023.

C. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilakukan karena beberapa sebab, yaitu :

1. Sebagai dampak adanya perubahan dalam program dan kegiatan perangkat daerah berkonsekuensi pada terjadinya perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah
2. Terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Cigudeg Tahun 2018-2023 adalah untuk menyesuaikan Renstra Kecamatan Cigudeg dengan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018 – 2023 dan menyesuaikan atas perubahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Cigudeg tahun 2018-2023 adalah:

- 1) Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cigudeg;
- 2) Instrumen evaluasi penyelenggaraan kecamatan
- 3) Menjadi sarana untuk menampung dan aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar stakeholder dalam menentukan arah pembangunan Kecamatan Cigudeg selama 3 (tiga) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cigudeg tahun 2018-2023 sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN;
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
BAB VIII	PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN CIGUDEG

Berdasarkan peta topografi “Peta Rupa Bumi Digital Indonesia” skala 1:25.000, Edisi I-1999, terbitan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), serta gambar Citra Satelit “Image Digital Globe Google Earth” (Europa Technologies 2009), wilayah Kecamatan Cigudeg terletak diposisi Barat Daya wilayah Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah sekitar ± 15.886,042 Ha, batas-batasnya, meliputi :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Parung Panjang & Tenjo;
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Nanggung dan Leuwisadeng & Sukajaya;
3. Sebelah Barat : Kecamatan Jasinga;
4. Sebelah Timur : Kecamatan Rumpin;

Aspek Wilayah

Wilayah kecamatan Cigudeg secara administrasi kewilayahan meliputi : 15 desa, 85 dusun 175 rukun warga (RW) dan 520 rukun tetangga (RT). Gambaran terperinci mengenai administrasi kewilayahan tercantum pada Tabel berikut :

ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

No.	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Ha)	Dusun	Rukun Warga RW.	Rukun Tetangga RT.
1	15	15.896,043	85	175	520

No	Desa	Dusun	Rukun Warga	Rukun Tetangga	Ket
1	Argapura	6	11	42	
2	Bangunjaya	5	13	39	
3	Banyuasih	4	6	14	
4	Banyuresmi	7	14	33	
5	Banyuwangi	5	14	39	
6	Batujajar	4	8	19	
7	Bunar	5	14	39	
8	Cigudeg	9	21	63	
9	Cintamanik	7	11	36	

10	Mekarjaya	4	8	28	
11	Rengasjajar	7	11	39	
12	Sukamaju	7	13	39	
13	Sukaraksa	4	10	34	
14	Tegallega	5	9	30	
15	Wargajaya	6	15	38	

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Cigudeg yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2020 yaitu :

Desa	LK	PR	Jumlah Penduduk	KEPEMILIKAN KK		KK
				LK	PR	
	1	2	3(2+3)	4	5	6(4+5)
SUKAMAJU	5.248	4.776	10.024	2.351	726	3.077
CIGUDEG	7.882	7.190	15.072	3.769	1.019	4.788
BUNAR	4.698	4.353	9.051	2.213	588	2.801
BANYURESMI	3.630	3.349	6.979	1.857	406	2.263
CINTAMANIK	4.986	4.494	9.480	2.440	619	3.059
ARGAPURA	6.058	5.634	11.692	2.710	800	3.510
BANGUNJAYA	4.989	4.671	9.660	2.403	678	3.081
RENGASJAJAR	5.622	5.320	10.942	2.750	729	3.479
BATUJAJAR	3.719	3.291	7.010	1.716	459	2.175
WARGAJAYA	3.740	3.450	7.190	1.865	442	2.307
SUKARAKSA	4.877	4.415	9.292	2.279	595	2.874
BANYUWANGI	2.887	2.710	5.597	1.562	304	1.866
BANYUASIH	2.573	2.245	4.818	1.139	288	1.427
MEKARJAYA	4.012	3.578	7.590	1.849	485	2.334
TEGALLEGA	4.282	3.781	8.063	1.996	481	2.477
Jumlah	69.203	63.257	132.460	32.899	8.619	41.518

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, berikut merupakan perubahan Tugas, Fungsi dan Susunan

Organisasi Kecamatan Cigudeg :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan;
- b. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan Administrasi Kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Cigudeg berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat, yang membawahkan:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pelayanan;
7. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
8. Kelurahan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Cigudeg berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat, yang membawahkan:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
8. Kelurahan; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
No	Organisasi		Uraian Tugas	No	Organisasi		Uraian Tugas
1.	Sekretariat	a.	pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;	1.	Sekretariat	a.	pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
		b.	pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Kecamatan;			b.	pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Kecamatan;
		c.	pengumpulan, pengolahan dan analisa data kecamatan;			c.	pengumpulan, pengolahan dan analisa data kecamatan;
		d.	pengelolaan keuangan Kecamatan; dan			d.	pengelolaan keuangan Kecamatan; dan
		e.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.			e.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2.	Sub Bagian Program dan Keuangan	a.	penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan	2.	Sub Bagian Program dan Keuangan	a.	penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan
		b.	pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Kecamatan;			b.	pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Kecamatan;
		c.	pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;			c.	pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;

		d. pengelolaan penyusunan anggaran Kecamatan;			d. pengelolaan penyusunan anggaran Kecamatan;
		e. penatausahaan keuangan Kecamatan;			e. penatausahaan keuangan Kecamatan;
		f. penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan; dan			f. penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan; dan
		g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.			g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Kecamatan;	3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Kecamatan;
		b. pengelolaan barang/jasa Kecamatan;			b. pengelolaan barang/jasa Kecamatan;
		c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Kecamatan;			c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Kecamatan;
		d. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Kecamatan; dan			d. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Kecamatan; dan
		e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.			e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
4.	Seksi Pemerintahan	a. penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;	4.	Seksi Pemerintahan	a. penyiapan bahan perencanaan pengoordinasian kegiatan tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal terkait;
		b. pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;			b. penyiapan bahan pengoordinasian tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
		c. pembinaan lembaga kemasyarakatan;			c. fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
		d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan; dan			d. pelaksanaan evaluasi kelurahan;

		e.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.			e.	pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
						f.	pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
						g.	pelaksanaan verifikasi administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan;
						h.	penyusunan dan inventarisasi seluruh data perizinan dan nonperizinan;
						i.	pemrosesan berkas permohonan dan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan;
						j.	pelaksanaan laporan kependudukan;
						k.	pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
						l.	penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
						m.	pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pemerintahan; dan
						n.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
5.	Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	a.	pembinaan dan pengendalian bantuan sosial;	5.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	a.	penyiapan bahan perencanaan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;

		b.	pembinaan pemberdayaan masyarakat;		b.	. penyiapan bahan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
		c.	pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;		c.	koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
		d.	pembinaan keluarga berencana;		d.	fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
		e.	pengecahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;		e.	fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;
		f.	pembinaan masalah sosial;		f.	pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;

		g.	pembinaan kesehatan masyarakat;		g.	penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;	
		h.	pembinaan kerukunan umat beragama;		h.	. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan	
		i.	pembinaan, dan pengawasan kegiatan program pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda keolahragaan, kepramukaan, seni dan budaya;		i.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.	
		j.	pengoordinasian dan pengawasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah;				
		k.	pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; dan				
		l.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.				
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	a.	a. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;	6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	a.	penyiapan bahan perencanaan pengoordinasian kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;

		b.	b. penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja Kecamatan;		b.	penyiapan bahan pengoordinasian kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
		c.	c. pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;		c.	pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
		d.	d. penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;		d.	pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
		e.	e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;		e.	pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
		f.	f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan		f.	fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal ketenteraman dan ketertiban umum, informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban;
		g.	g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.		g.	pelaksanaan sinergitas dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
						pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
						penanganan konflik sosial;
						pengembangan kehidupan demokrasi;

						fasilitasi pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
						penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
						pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
						penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
						pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
						pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
7.	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	a.	pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian perekonomian dan pembangunan;	7.	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	a. penyiapan bahan perencanaan pengoordinasian kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan transmigrasi serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya; pengendalian perekonomian dan pembangunan;


		b.	pembinaan perekonomian desa dan kelurahan;		b.	penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan transmigrasi serta dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
		c.	pembinaan, pengembangan, dan pengendalian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan;		c.	pelaksanaan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; dan kehutanan;
		d.	pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi;		d.	pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
		e.	pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);		e.	pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
		f.	pembinaan dan pengembangan kepariwisataan;		f.	pengoordinasian dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
		g.	pembinaan dan pengawasan perdagangan;		g.	pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;

		h	inventarisasi potensi penanaman modal daerah;		h	fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
		i	pengawasan, penyaluran, dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian dan industri kecil;		i	fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
		j.	pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian;		j.	penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
		k.	pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya alam;		k.	penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
		l	fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan;		l	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. pembangunan;
		m	pengoordinasian, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;			
		n	pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;			
		o	penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan			

		p	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya				
8.	Seksi Pelayanan	a.	penyelenggaraan administrasi kependudukan;	8.	Seksi Pendidikan dan Kesehatan	a.	penyiapan bahan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
		b.	pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;			b.	penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya; kecamatan;
		c.	pelaksanaan verifikasi administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan;			c.	fasilitasi pembinaan program pendidikan dan kesehatan masyarakat; perizinan dan nonperizinan;
		d.	penyusunan dan inventarisasi seluruh data perizinan dan non perizinan;			d.	fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan; dan non perizinan;
		e.	pemrosesan berkas permohonan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;			e.	pembinaan kegiatan kepramukaan; dokumen perizinan dan non perizinan;
		f.	pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan; dan			f.	pengoordinasian program wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah;
		g.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.			g.	fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;

					h	fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan ibu bersalin dan kesehatan bayi baru lahir;
					i	pengoordinasian standar pelayanan minimal di Kecamatan;
					k	penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
					l	pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pendidikan dan Kesehatan; dan
					m	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Cigudeg, disajikan dalam Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Cigudeg

Sumber: Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Perangkat Daerah sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Adapun sumber daya yang dimiliki Kecamatan Cigudeg yaitu:

Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Cigudeg sebanyak 38 orang, selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN CIGUDEG

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	23	
2.	OUTSORSING	9	
3.	OUTSORSING DISDUK	2	
5.	BANPOLPP	4	
	Jumlah	38	

Sumber: DUK Kecamatan Cigudeg Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan kondisi pegawai Kecamatan Cigudeg secara keseluruhan, sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS sebanyak 24 orang yang terdiri dari:

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Pebup nomor 98 tahun 2020 tentang SOTK Kecamatan, maka pengisian formasi jabatan structural di Kecamatan Cigudeg terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 9 orang, selengkapnya dapat dilihat table dibawah ini:

Tabel Jumlah pegawai Kecamatan Cigudeg yang menduduki Jabatan dan Staf

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)
1.	Eselon III/a	1
2.	Eselon III/b	1
3.	Eselon IV/a	5
4.	Eselon IV/b	2
5.	Staf Pelaksana	14
	Jumlah	23

Sumber: DUK Kecamatan Cigudeg Tahun 2021

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 23 jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Cigudeg terdapat 3 orang pegawai yang berstatus golongan IV, 7 orang golongan III, 11 orang golongan II dan 2 Orang golongan I, selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah pegawai Kecamatan Cigudeg berdasarkan pangkat/Golongan

N0	Golongan	Jumlah (orang)
1.	IV	2
2.	III	7
3.	II	11
4.	I	2
	Jumlah	23

Sumber: DUK Kecamatan Cigudeg Tahun 2020

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai ASN Kecamatan Cigudeg yang ada, maka status pendidikan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu 11, sedangkan untuk tingkat pendidikan S2 yaitu 3 orang, S1 8 orang, SLTP 1 orang dan SD sebanyak 1 orang, Sedangkan untuk pegawai Non ASN Kecamatan Cigudeg yang ada status pendidikannya yaitu S1 6 orang dan SLTA/SMK 7 orang selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah Pegawai Kecamatan Cigudeg berdasarkan Pendidikan

N0	Pendidikan Pegawai ASN	Jumlah (orang)	Pendidikan Pegawai Non ASN	Jumlah (orang)
1.	Strata-2 (S2)	3	Strata-2 (S2)	-
2.	Strata-1 (S1)	8	Strata-1 (S1)	6
3.	Sarjana Muda/ D3	-	Sarjana Muda/ D3	-
4.	SLTA/SMK	11	SLTA/SMK	7
5.	SLTP	1	SLTP	-
6.	SD	1	SD	-

Sumber: DUK Kecamatan Cigudeg Tahun 2020

d. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Pegawai Kecamatan Cigudeg selain mendapatkan pendidikan formal juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 26 Pegawai Kecamatan Cigudeg terdapat 4 orang yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM IV selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah pegawai Kecamatan Cigudeg yang mengikuti Diklat PIM

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)
1.	Spama/Diklat PIM III	2
2.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	3
	Jumlah	5

Sumber: DUK Kecamatan Cigudeg Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan (tahun 2019-2020),

Kinerja pelayanan Kecamatan Cigudeg yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Berikut disampaikan tingkat capaian kinerja Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2019 – 2020.

b. Capaian program-program yang telah dilaksanakan (2019-2020) dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2018-2023.

Capaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Cigudeg berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Kecamatan Cigudeg berikut merupakan gambaran Target tujuan dan sasaran Kecamatan Cigudeg yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 – 2020 dan tingkat capaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1.A dan 2.1.B berikut:

TABEL 2.1 A
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2020

URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CIGUDEG

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/4)*100	9 = (7/5)*100
	2019							
	TUJUAN							
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	72	75	75	76,96	104	102,61
	SASARAN							
	Tingkat Pelayanan yang akuntabel	%	100	100	100	100	100	100,00
	Tingkat Koordinasi	%	100	100	100	100	100	100,00
	OUTCOME							
	2019							

Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	3,00	5,00	167
Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	3,00	100
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	16,00	15,00	94
Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3,00	2,00	67
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11,00	10,00	91
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	6,00	8,00	133
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan	1,00	-	-

Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8,00		7,00		88	
2020							
TUJUAN							
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	72	75				
SASARAN							
Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	72	64				
Tingkat pelaksanaan terhadap perencanaan desa/kelurahan	%		100				
Tingkat pelaporan yang tepat waktu, anggaran dan tepat sasaran	%		100				
OUTCOME							
Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%		100		100		100

	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%		100		100		100
	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%		100		80		80
	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%		75		0		-
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%		75		100		133
	Persentase perencanaan sesuai target	%		75		94		125
	Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%		75		97		129
	Persentase Pelayanan Kepegawaian	%		75		100		133

Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu dua tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama dua tahun kebelakang, maka dapat ditentukan trend yang akan terjadi dua tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui trend yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cigudeg.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya.

TABEL 2.1 B
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2020

URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CIGUDEG

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/4)*100	9 = (7/5)*100
	2019							
	TUJUAN							
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	72	64	75	76,96	104	120,25
	SASARAN							
	Tingkat Pelayanan yang akuntabel	%	100	100	100	100	100	100,00
	Tingkat Koordinasi	%	100	100	100	100	100	100,00
	OUTCOME							
	2019							
	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rupiah	154.000.000		153.072.000		99	
	Koordinasi penjangkaran aspirasi masyarakat	Rupiah	190.000.000		189.200.000		100	

	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rupiah	605.975.000		609.350.564		101	
	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Rupiah	36.100.000		215.420.000		597	
	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Rupiah	318.565.000		305.268.951		96	
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Rupiah	20.280.000		20.213.000		100	
	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Rupiah	3.000.000		16.720.000		557	
	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Rupiah	193.000.000		192.850.000		100	
	2020							
	TUJUAN							
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	72	75				
	SASARAN							
	Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%		64		76,96		120,3
	Tingkat pelaksanaan terhadap perencanaan desa/kelurahan	%		100		92,03		92,0

	Tingkat pelaporan yang tepat waktu, anggaran dan tepat sasaran	%		100		60,00		60,0
	OUTCOME							
	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Rupiah		44.500.000		21.127.000		47
	Persentase Pembinaan Oleh Kecamatan	Rupiah		1.891.555.000		393.116.500		21
	Persentase Fasilitas penyelenggaraan Kegiatan SKPD	Rupiah		453.600.000		321.583.400		71
	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	Rupiah		1.174.565.276		640.515.484		55
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	Rupiah						
	Persentase perencanaan sesuai target	Rupiah						
	Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	Rupiah						
	Persentase Pelayanan Kepegawaian	Rupiah						

Tingkat capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cigudeg periode sebelumnya (2014-2018), diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Rasio antara realisasi dan anggaran pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun kedua (2019) dapat dikatakan baik karena bernilai $0,89 > 0,5$, sedangkan Rata – rata rasio, Rata – rata pertumbuhan anggaran dapat dikatakan baik karena bernilai $53,80 > 50$ sehingga dapat dikatakan bahwa tiap tahunnya anggaran kecamatan Cigudeg mendapatkan kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya begitu juga rata – rata pertumbuhan realisasi dapat dikatakan baik karena bernilai $56,73 > 50$ sehingga dapat dikatakan bahwa tiap tahunnya realisasi kecamatan Cigudeg mendapatkan kenaikan dari tahun-tahun berbanding lurus dengan kenaikan anggaran kecamatan;
 - b. Realisasi capaian anggaran pada tahun 2020 tidak mencapai 100%, hal ini dikarenakan terdapat efesiensi realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal;
 - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah kecamatan Cigudeg yaitu kualitas personil SDM yang dioptimalkan, prosedur/ mekanisme pencairan anggaran yang terjadwal dan diverifikasi secara rutin, dan progres pelaksanaan program yang dievaluasi secara rutin;
 - d. Permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, anggaran yang dibiayai oleh APBD belum optimal untuk mendukung pelayanan perangkat daerah;
- c. Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat, seperti SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah**

Untuk target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat, seperti SPM untuk urusan

wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah untuk Kecamatan sendiri tidak ada keterkaitannya dengan capaian target SPM/SDG's tersebut.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Pada Kecamatan Cigudeg.

Kecamatan Cigudeg dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki faktor faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan, namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternative alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap hambatan yang ada. Adapun tantangan yang harus dihadapi serta peluang yang ada pada Kecamatan Cigudeg adalah:

1. Tantangan

- a. Karakteristik, kultur budaya dan agama serta norma yang berlaku dalam masyarakat beragam;
- b. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat;
- c. Masih terdapat Desa yang masih terkendala akses angkutan umum.
- d. Masih Lemahnya koordinasi lintas sector;
- e. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan yang semakin meningkat;
- f. Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan;
- g. Wilayah Kecamatan Cigudeg umumnya termasuk daerah rawan longsor, banjir dan pergerakan tanah, hampir setiap tahun pada musim hujan terjadi Bencana tersebut di beberapa Desa;
- h. Tuntutan kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah Trantibum di Masyarakat meningkat;
- i. Masi kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan kebersihan lingkungan.

2. Peluang

- a. Sumberdaya alam yang cukup potensial;
- b. Adanya peluang investasi;
- c. Kemajuan informasi dan teknologi

- d. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan non formal dan latihan bagi setiap pegawai.
- f. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- g. Adanya Potensi Daerah Pariwisata;
- h. Dimungkinkannya Pemerintah Kabupaten untuk mendelegasikan sebagian wewenang yang menyangkut pemberian pelayanan kepada masyarakat kepada kecamatan.
- i. Kecamatan sebagai PD mengelola sendiri anggaran yang

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya (Keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan). Permasalahan Kecamatan Cigudeg dapat diidentifikasi dengan cara membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023 serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan dengan kondisi/ kenyataan yang sudah terlaksanakan/ berjalan. Oleh karena itu permasalahan yang dihadapi oleh kecamatan Cigudeg dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah kecamatan Cigudeg yaitu: belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan; Belum terpenuhi dengan baik Kebutuhan koordinasi antar pimpinan di tingkat Kecamatan; Belum optimalnya pelayanan kelembagaan kecamatan; Belum terpenuhi dengan baik Kebutuhan koordinasi Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan Belum optimalnya Pengelolaan Kesekretariatan.

Kecamatan merupakan satuan kerja Perangkat Daerah yang penyelenggaraan pelayanannya berhubungan secara langsung dengan masyarakat, dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat harus mewujudkan kualitas sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, akan tetapi kualitas penyelenggaraan pelayanan di kecamatan masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah aparatur (SDA) di Kecamatan, belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan kurangnya perhatian pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.

Faktor-faktor/akar masalah yang menyebabkan/mempengaruhi belum optimalnya kualitas pelayanan di Kecamatan Cigudeg dapat dilihat pada table 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
PERUMUSAN PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Belum optimal kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	Adanya pengaduan masyarakat melalui sosial media/ website/ laras online/ lapor terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kecamatan.	1. Belum optimalnya pelayanan adminduk 2. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan 3. Belum optimalnya pelayanan informasi publik 4. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di tingkat masyarakat 5. Belum optimalnya kinerja tata kelola pemerintahan desa	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik.	Optimalisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
	Terbatasnya kewenangan Camat dalam penyelesaian masalah ditingkat kecamatan	belum optimalnya penyelesaian masalah pemeliharaan/ penataan sarana prasana di wilayah kecamatan seperti pemeliharaan jalan yang rusak menunggu dinas terkait memperbaiki dan itu membutuhkan waktu yang lama	keterbatasan tugas dan kewenangan camat dalam menangani pemeliharaan/ penataan sarana dan prasarana umum di wilayah kecamatan	Meningkatkan kewenangan Camat melalui pendelegasian tugas dan Kewenangan Bupati kepada Camat.	Optimalisasi Pendelegasian tugas dan kewenangan Bupati kepada Camat	Penguatan kapasitas kecamatan terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

	belum optimalnya penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban umum (trantibum) di wilayah kecamatan seperti penanganan masalah pkl, razia minuman keras, penegakan perbub/ perda dan lainnya menunggu operasi patroli gabungan dari dinas terkait.	keterbatasan tugas dan kewenangan camat dalam menangani trantibum di wilayah kecamatan seperti penataan PKL Liar, pemberian sanksi dalam penegakan perbub/perda, dll			

Hasil pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Cigudeg pada tabel 3.1 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor pendorong
 - a. Tugas Fungsi yang jelas;
 - b. Peraturan yang jelas;
2. Faktor Penghambat
 - a. Keterbatasan SDM Aparatur;
 - b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana;
 - c. Keterbatasan Pembiayaan;
 - d. Keterbatasan Pendidikan masyarakat;
 - e. Keterbatasan Wewenang Camat.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis Kabupaten Bogor yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, maka untuk memajukan Kabupaten Bogor kedepan ditetapkan Visi RPJMD Kabupaten Bogor periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang serta tantangan kedepan dan memperhitungkan peluang yang di miliki maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagaiberikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan kesalehan sosial;

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama**, yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban serta Misi Kedua, yaitu Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
2. **Misi Kedua**, yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.

3. **Misi Ketiga**, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. **Misi Keempat**, yaitu mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan pembangunan yang merata diwilayah Kabupaten Bogor. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
5. **Misi Kelima**, yaitu mewujudkan kesalehan sosial. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Pasal 3 yaitu, Kecamatan Mempunyai Tugas Pokok Membantu Bupati Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan/Atau Kelurahan, Pembangunan, dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta Melaksanakan Sebagian Kewenangan Bupati Berdasarkan Pelimpahan Wewenang.

Oleh karena itu Kecamatan Cigudeg berpedoman pada misi ke tiga yaitu:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik”

Adapun Uraian yang berkaitan antara Tupoksi Kecamatan dengan visi dan misi Kepala Daerah, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah Kecamatan Cigudeg dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH

No	Visi, Misi/Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong	
				Penghambat	Pendorong
	VISI:				
	“Terwujudnya Kabupaten Bogor Ter maju, Nyaman dan Berkeadaban”.				
	MISI KE-3:				
	“Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik”.				
	Tujuan				
	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas				
	Sasaran				
	Kualitas pelayanan publik meningkat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat daerah yang ada di Kecamatan : - Penyelenggaraan administrasi kependudukan - Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Belum optimalnya urusan pemerintahan umum	1. Keterbatasan SDA; 2. Keterbatasan Sarana Prasarana; 3. Keterbatasan Pembiayaan; 4. Keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait peraturan yang berlaku; 5. Keterbatasan wewenang Camat.	1. Peraturan yang jelas; 2. Tugas fungsi yang jelas.

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang, oleh karena itu Visi perangkat daerah Kecamatan Cigudeg mengikuti Visi Bupati Bogor selaku kepala daerah dan mengadopsi misi ke-3 Bupati Bogor untuk dijadikan misi perangkat daerah Kecamatan Cigudeg. Perangkat Daerah Kecamatan Cigudeg tidak mengadopsi program kerja Bupati Bogor dan program pembangunan daerah Kabupaten Bogor, tetapi ikut mendukung sasaran Bupati Bogor, yaitu Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan hal ini beresuaian dengan fungsi Kecamatan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yakni Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat daerah yang ada di Kecamatan (Kegiatan Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan).

3.3 TELAAHAN PERUBAHAN RENSTRA K/L DAN PERUBAHAN RENSTRA PD PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

Telaah terhadap Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra PD Provinsi Jawa Barat tidak dilakukan dalam penyusunan Perubahan Renstra kecamatan Cigudeg karena Perubahan Renstra kecamatan Cigudeg tidak memiliki keterkaitan dengan K/L ataupun Provinsi Jawa Barat secara langsung. Hal ini didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 33 Bagian Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan poin dua (2) yang berbunyi “Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri”. Oleh karena itu Kecamatan tidak mendapat mandatori dengan K/L ataupun Provinsi Jawa Barat secara langsung sebab Kecamatan bertanggung jawab hanya kepada Bupati.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS PADA RPJMD

Dalam menjalankan tugasnya kecamatan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan:

- a) Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian *Building Coverage Ratio* (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;
- b) Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsikawasan;
- c) Tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian

masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial;

- d) Pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan
- e) Terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan system kota-kota.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan 2 (dua) kebijakan pengembangan, yakni:

- 1) Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:
 - a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan;
 - b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah.
- 2) Kebijakan pengembangan pola ruang Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:
 - a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan

andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi system jaringan.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

- a) Strategi pengembangan struktur ruang wilayah;
- b) Strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan;
- c) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan;
- d) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah;
- e) Strategi pengembangan pola ruangwilayah;
- f) Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

Dikarenakan Kecamatan hanya sebagai lokasi fokus (Lokus) pelaksanaan program dan kegiatan PD Pengampu pelaksana kebijakan RTRW dan KLHS, oleh karena itu Telaah RTRW dan KLHS pada Perubahan Renstra Kecamatan Cigudeg tidak dilakukan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Oleh karena itu Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, karena dampaknya

yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa

datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Saat ini penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Cigudeg dirasakan belum optimal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public, karena jika hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan telaahan RPJMD Kabupaten Bogor maka Permasalahan yang dihadapi oleh kecamatan Cigudeg dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pemberian pelayanan prima terhadap masyarakat diantaranya:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Adapun Tujuan pada Perubahan Renstra Kecamatan Cigudeg mengalami perubahan, pada periode Renstra tahun 2019 – 2020 tujuan dari Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor adalah **Tata Kelola Kecamatan yang koordinatif dan efektif** yang merupakan turunan dari sasaran RPJMD, artinya sasaran Kepala daerah menjadi tujuan kepala perangkat daerah.

Sedangkan pada periode Renstra tahun 2021 - 2023 Kecamatan Cigudeg memiliki Tujuan yaitu **Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan, Akuntabel dan Efisien**

Indikator tujuan Perubahan Renstra perangkat daerah kecamatan Cigudeg adalah:

Nilai Evaluasi (LKJ-IP) Kecamatan

dengan rumus:

Nilai AKIP yang diberikan oleh Setda Kab.Bogor (Poin)

Data penilaian dari dokumen SAKIP Kecamatan Cigudeg sebagai data sekunder perhitungan.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan, adapun sasaran pada Perubahan Renstra perangkat daerah kecamatan Cigudeg dan indikator sasarnya adalah.

1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan;**

Indikator sasaran 1:

Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik

Dengan rumus:

Jumlah target pelayanan dikecamatan/jumlah pelayanan yang dilaksanakan X100%

2. **Meningkatnya Pembinaan Kecamatan**

Indikator sasaran 2:

*Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan*

Dengan rumus:

*Target Anggaran Kegiatan APBDes/ Realisasi Anggaran
APBDes x100%*

Penjabaran perubahan tujuan dan sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran pada periode 2019 – 2020 dan tahun 2021 -2023 mendatang Kecamatan Cigudeg berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018– 2023 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 berikut:

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CIGUDEG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Tahun 2019-2020								
1	Tata Kelola Kecamatan yang koordinatif dan efektif		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	72	75			
		Kinerja Kecamatan Transparan, Akuntabel dan efisien							
	Tahun 2021-2023								
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan, Akuntabel dan Efisien		Nilai Evaluasi (AKIP)				70	70	70

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan;	Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik				100	100	100
	Meningkatnya Pembinaan Kecamatan	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan				100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Perubahan Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Kecamatan Cigudeg untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cigudeg yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Perubahan RPJMD tahun 2018 - 2023 Kabupaten Bogor. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Cigudeg menunjukkan bagaimana Kecamatan Cigudeg mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas pada Perubahan RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Cigudeg. Berangkat dari tujuan dan sasaran di atas, maka Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cigudeg adalah sebagai berikut :

TABEL 5.1
STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CIGUDEG

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tahun 2019-2020			
Tata Kelola Kecamatan yang koordinatif dan efektif	Kinerja Kecamatan Transparan, Akuntabel dan Efisien	Optimalisasi Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan (Forkopimka)
		Optimalisasi kinerja kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan kecamatan
Tahun 2021-2023			
Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan, Akuntabel dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan;	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;	Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
	Meningkatnya Pembinaan Kecamatan	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;	Penguatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

Strategi

Strategi/langkah – langkah yang diambil guna tercapainya tujuan ***Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan, Akuntabel dan Efisien*** dan sasaran kesatu (1) ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan***, berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis yang ada yaitu Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.

Strategi dari sasaran kedua (2) ***Meningkatnya Pembinaan Kecamatan*** berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis yang ada yaitu Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Arah Kebijakan

Dari strategi/ langkah – langkah yang diambil akan lahir program-program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah kecamatan Cigudeg guna menuntaskan permasalahan yang ada. Setelah program – program tersebut dilahirkan maka diperlukan arah kebijakan/ langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dimana kebijakan akan melahirkan kegiatan.

Adapun arah kebijakan yang diambil dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) strategi tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan untuk strategi 1 pada sasaran 1;
- b. Penguatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa untuk strategi 2 pada sasaran 2;

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program Kecamatan Cigudeg merupakan program prioritas yang terangkum dalam Perubahan RPJMD tahun 2018 - 2023 Kabupaten Bogor yang disertai dengan perubahan Program, Kegiatan dan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Cigudeg pada tahun 2021 - 2023 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Bogor tiga tahun ke depan sesuai perodesasi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor yakni tahun 2021 - 2023.

Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Kecamatan Cigudeg yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Bogor. Selengkapnya mengenai Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Cigudeg sebelum dan setelah perubahan Renstra Kecamatan Cigudeg terdapat pada tabel 6.1a dan 6.1b berikut.

TABEL 6.1 A
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN / UNSUR : **KEWILAYAHAN**
BIDANG URUSAN / UNSUR : **KEWILAYAHAN**
PERANGKAT DAERAH : **KECAMATAN CIGUDEG**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
Tata Kelola Kecamatan yang koordinatif dan efektif	Kinerja Kecamatan	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				154,000,000				154,000,000	
	Transparan, Akuntabel dan											
	Efisien	Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Jenis lomba MTQ yang di laksanakan	Jenis	-	8	100,000,000	-	-	8	100,000,000	Seksi PKM

			Jumlah peserta MTQ TK.Kecamatan	Org		150				150		
			Jumlah peserta yang di kirim ke TK.Kabupaten	Org		40				40		
		Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan	Jumlah perayaan hari besar keagamaan yang di laksanakan	Kegiatan	-	3	24,000,000	-	-	3	24,000,000	Seksi PKM
		Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah	Jumlah Peringatan besar nasional yang selenggarakan	Kali	-	3	30,000,000	-	-	3	30,000,000	Seksi PKM
		Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik		-		605,975,000	-	-		605,975,000	
		Penyusunan Monografi Kecamatan	Jumlah Dokumen Monografi Kecamatan Yang disusun	Dokumen	-	2	5,000,000	-	-	2	5,000,000	Seksi Ekbang

		Penataan Adminitrasi Pertanahan	Jumlah dokumen yang dibuat	Dokumen	-	2	8,000,000	-	-	2	8,000,000	Seksi Pemerintahan
		Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali	-	1	12,000,000	-	-	1	12,000,000	Seksi PKM
		Pembinaan Masalah Sosial	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali	-	1	8,000,000	-	-	1	8,000,000	Seksi PKM
		Pembinaan Perberdayaan Masyarakat	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali	-	3	10,000,000	-	-	3	10,000,000	Seksi PKM
		Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen ADM Kependudukan	Dokumen	-	8	106,943,000	-	-	8	106,943,000	Seksi Pelayanan

		Pembinaan dan Pengawasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Kali	-	1	8,000,000	-	-	1	8,000,000	Seksi PKM
		Penyelenggaraan Lomba - Lomba Tingkat Kecamatan, Kabupten, Provinsi dan Nasional	Jumlah kegiatan lomba lomba yang dilaksanakan	Kali	-	4	68,300,000	-	-	4	68,300,000	Seksi PKM
		Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah patroli trantibum yang dilaksanakan	Desa	-	15	266,600,000	-	-	15	266,600,000	Seksi Trantib
		Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Pembinaan yg dilakukan	Kali	-	2	8,000,000	-	-	2	8,000,000	Seksi Ekbang

		Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kali	-	1	8,000,000	-	-	1	8,000,000	Seksi Ekbang
		Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya alam	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kali	-	1	8,000,000	-	-	1	8,000,000	Seksi Ekbang
		Pembinaan perekonomian desa dan kelurahan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kali	-	1	8,000,000	-	-	1	8,000,000	Seksi Ekbang
		Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kali	-	1	10,000,000	-	-	1	10,000,000	Seksi Ekbang

		Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kali	-	1	8,000,000	-	-	1	8,000,000	Seksi Ekbang
		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Dokumen PATEN	Dok	-	12	63,132,000	-	-	12	63,132,000	Seksi Pelayanan
			Tingkat Pelaksanaan Terhadap perencanaan Desa/ Kelurahan									
			Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran									
		Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Pembinaan oleh Kecamatan				36,100,000				36,100,000	

		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Pembinaan Desa yang di Bina	Kali	-	7	12,100,000	-	-	7	12,100,000	Seksi Pemerintahan
		Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan Desa yang di Bina	Kali	-	7	12,000,000	-	-	7	12,000,000	Seksi Pemerintahan
		Pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	Jumlah Pembinaan Desa yang di Bina	Kali	-	7	12,000,000	-	-	7	12,000,000	Seksi Pemerintahan
		Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat				190,000,000				190,000,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	Kali	-	1	35,000,000	-	-	1	35,000,000	Seksi Ekbang

		Penyelenggaraan Rapat Minggon Kecamatan	Jumlah pelaksanaan minggon kecamatan	Kali	-	35	65,000,000	-	-	35	65,000,000	Seksi Pemerintahan
		Penyelenggaraan Saba Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	-	3	90,000,000	-	-	3	90,000,000	Seksi PKM
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran				318,565,000				318,565,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening yang di bayarkan	Jenis	-	2	45,000,000	-	-	2	45,000,000	Sekretariat

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	Unit	-	5	5,300,000	-	-	5	5,300,000	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan yang di butuhkan	Org	-	4	90,000,000	-	-	4	90,000,000	Sekretariat
			jumlah alat kebersihan kantor yang dibutuhkan	Jenis		6				6		
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Jenis		10	3,265,000			10	3,265,000	Sekretariat
					-			-	-			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Jenis	-	2	4,000,000	-	-	2	4,000,000	Sekretariat

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen yang dibutuhkan	Jenis	-	4	2,000,000	-	-	4	2,000,000	Sekretariat
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	DD	-	28	15,000,000	-	-	28	15,000,000	Sekretariat
				DL		60				60		
					-			-	-			
		Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Jumlah dokumen dan arsip yang di tata	Dok	-	12	35,000,000	-	-	12	35,000,000	Sekretariat
			Jumlah Jasa Tenaga Kerja yang di biyai	Orang	-	1		-	-	1		
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang di kelola	Dokumen	-	5	10,000,000	-	-	5	10,000,000	Sekretariat

		Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Jumlah dokumen administrasi barang	Dokumen	-	5	10,000,000	-	-	5	10,000,000	Sekretariat
		Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor yang di butuhkan	Org	-	4	99,000,000	-	-	4	99,000,000	Sekretariat
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur				20,280,000				20,280,000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Bangunan Gedung yang di Rawat	Gedung	-	1	5,000,000	-	-	1	5,000,000	Sekretariat
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung yang di Rawat	Gedung	-	1	2,000,000	-	-	1	2,000,000	Sekretariat

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor	Luas Taman Yang di Rawat	meter	-	400	2,880,000	-	-	400	2,880,000	Sekretariat
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	-	5	4,400,000	-	-	5	4,400,000	Sekretariat
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang di Rawat/Service	Unit	-	20	4,000,000	-	-	20	4,000,000	Sekretariat
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jumlah komponen instalasi listrik dan jaringan yang di butuhkan	Instalasi	-	3	2,000,000	-	-	3	2,000,000	Sekretariat

		Program Disiplin Aparatur	Terwujudnya Disiplin Aparatur									
		Pengadaan Kartu Pengenal	Jumlah Kartu yang dibuat	buah	-	57	3,000,000	-	-	57	3,000,000	Sekretariat
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD		-		193,000,000	-	-		193,000,000	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan Kantor	Dok	-	9	79,000,000	-	-	9	79,000,000	Sekretariat
			Jumlah Tenaga Kerja yang di biyai	Org	-	1		-	-	1		

		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Kecamatan	Dok	-	2	8,000,000	-	-	2	8,000,000	Sekretariat
					-			-	-			
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan realisasi keuangan akhir tahun SKPD	Dok	-	1	5,000,000	-	-	1	5,000,000	Sekretariat
		Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	Dok	-	4	10,000,000	-	-	4	10,000,000	Sekretariat
		Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan program/kegiatan	Dok	-	12	40,000,000	-	-	12	40,000,000	Sekretariat
			Jumlah Jasa Tenaga Kerja yang dibiayai	Org	-	1		-	-	1		

		Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan kecamatan yang di publikasikan	Kali	-	4	20,000,000	-	-	4	20,000,000	Sekretariat
		Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja 2019	Dok	-	2	19,000,000	-	-	2	19,000,000	Sekretariat
			Jumlah dokumen Renja Perubahan 2019									
		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen Renstra yang dibuat	Dok	-	1	12,000,000	-	-	1	12,000,000	Sekretariat
		Tahun 2020										
		Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	-	-	-	100	44,500,000	100	189,476,785	
		Penyelenggaraan forum Fasilitasi pimpinan daerah di tingkat kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan forum Fasilitasi pimpinan daerah di tingkat kecamatan	Kegiatan	-	-	-	1	44,500,000	4	189,476,785	

		Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	-	-	-	100	1,891,555,000	100	8,054,062,057	
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kegiatan	-	-	-	5	390,700,000	20	1,680,010,000	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Kegiatan	-	-	-	8	862,727,000	32	3,709,726,100	
		Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kegiatan	-	-	-	5	174,500,000	20	750,350,000	

		Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Kegiatan	-	-	-	5	240,000,000	20	1,032,000,000	
		Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kegiatan	-	-	-	2	223,628,000	8	881,975,957	
			Tingkat Pelaksanaan Terhadap perencanaan Desa/ Kelurahan	%	-	-	-	100		100		
			Tingkat Pelaporan yang Tepat Waktu, Anggaran dan tepat sasaran	%	-	-	-	60		80		
		Program Fasilitasi Kegiatan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Kegiatan PD	%	-	-	-	100	453,600,000	100	1,931,385,843	
		Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kegiatan	-	-	-	1	47,000,000	4	183,005,843	

		Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan	-	-	-	1	229,800,000	4	988,140,000	
		Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Terlaksananya Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Kegiatan	-	-	-	2	27,500,000	8	118,250,000	
		Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan	-	-	-	1	52,000,000	4	223,600,000	
		Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pelayanan	Terlaksananya Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pelayanan	Kegiatan	-	-	-	1	97,300,000	4	418,390,000	

		Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	-	-	-	75	1,174,565,276	90	4,738,261,104
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	-	-	-	75		90	
			Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	-	-	-	75		90	
			Persentase pelayanan kepegawaian	%				75		90	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jenis	-	-	-	2	45,000,000	8	180,000,000

		Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan program/kegiatan	Dokumen	-	-	-	12	55,000,000	48	220,000,000	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dibuat	Dokumen	-	-	-	5	76,000,000	20	304,000,000	
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang di kelola	Dokumen	-	-	-	12	45,000,000	48	180,000,000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Kecamatan	Dokumen	-	-	-	2	15,000,000	8	60,000,000	
		Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	Dokumen	-	-	-	2	20,000,000	8	80,000,000	

		Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang dibuat	Dokumen	-	-	-	2	25,000,000	8	100,000,000	
		Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan yang dibuat	Dokumen	-	-	-	1	5,000,000			
		Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Kecamatan Yang dipublikasikan	Dokumen	-	-	-	5	25,000,000	20	100,000,000	
		Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Arsip yang ditata	Dokumen	-	-	-	12	51,400,000	48	205,600,000	
		Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor yang di butuhkan	Orang	-	-	-	4	99,000,000	4	396,000,000	
		Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas kebersihan yang di biayai,	Orang	-	-	-	4	91,000,000	4	364,000,000	

			Jumlah alat kebersihan kantor yang di butuhkan	Jenis				10		40		
		Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di bayar pajaknya	Unit	-	-	-	6	25,000,000	6	100,000,000	
		Pembangunan Penunjang Gedung Kantor	Luas Pagar Kantor Yang Dibangun	Meter	-	-	-	400	500,000,000	1,000	2,000,000,000	
			Luas Lahan Parkir yang di rehab	-				-	-			
		Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan	Unit	-	-	-	8	35,090,000	23	140,360,000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Jumlah Bangunan Gedung yang dirawat	gedung	-	-	-	1	4,075,276	4	16,301,104	

		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice	Unit	-	-	-	6	23,000,000	24	92,000,000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dirawat	Unit	-	-	-	10	20,000,000	40	80,000,000	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilakukan dalam rangka koordinasi ke Dinas	DL	-	-	-	80	15,000,000	320	60,000,000	
		Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pembinaan	Org	-	-	-	-	-	150	60,000,000	

TABEL 6.1 B
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
 BIDANG URUSAN / UNSUR : KEWILAYAHAN
 PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CIGUDEG

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB-SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
							2018	2021		2022		2023		VOLUME	Rp	
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan, Akuntabel dan Efisien		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase pencapaian program pembangunan di tingkat kecamatan	%		50	217,091,240	55	433.699.885	60	133.939.091	60	784.730.216	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan	%		100	34,685,250	100	139.699.885	100	54.685.250	100	563.885.250	

			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Boling Koordinasi dengan UPT Rapat Mingguan	Jumlah usulan hasil BOLING persentase koordinasi dengan UPT Jumlah Pelaksanaan Rapat Mingguan	Dok %		2 100	34,685,250	20 100 36	119.699.885	2 100	34.685.250	20 100 108	523.885.250
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Monografi APBDes MONEV dan penyusunan laporan pelaksanaan pada seksi Pemerintahan	Dokumen Monografi, Pembinaan APBDes, Persentase tingkat pemecahan permasalah di Desa,	Dok %			-	2 100	20.000.000	2 100	20.000.000	2 100	40.000.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	%		100	167,061,740	100	230.000.000	100	70.000.000	100	661.544.947
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi	Persentase Koordinasi Dengan Instansi Vertikal	%		-	-	-	-	-	-	2	20.000.000

			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Pendataan bidang pendidikan, Pendataan bidang Kesehatan, Pendataan bidang kebudayaan, Pendataan bidang Kepemudaan dan Olah Raga, Pendataan Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen	Dok				4	150.000.000	4	20.000.000	2	300.000.000	
--	--	--	---	---	----------------	-----	--	--	--	---	-------------	---	------------	---	-------------	--

			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Lomba - Lomba Tk. Kab/ Tk. Kec Pembinaan Mental - Rohani, Rakor bidang pendidikan, Rakor bidang kesehatan, Pembinaan Kepramukaan, Koordinasi program wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah	Jumlah Dokumen Kependudukan, Jumlah Jasa Tenaga Kerja Persentase pelayanan kepada masyarakat, Persentase Sosialisasi kemasyarakatan	Kali Kali %		12 100 100	167,061,740	4 10 100	80.000.000	4 10 100	50.000.000	4 10 100	341.544.947
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	%		1	15.344.250	1	64.000.000	1	20.000.000		152.804.250
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelayanan Perizinan non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan yang terlayani persentase Jumlah pelayanan perizinan yang terlayani	Jenis %		10 100	15.344.250	-	-	-	-	10 100	24.804.250

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Pelayanan administrasi kependudukan, Pelayanan administrasi pertanahan	Jumlah Dokumen Kependudukan, Jumlah Dokumen Administrasi Pertanahan	Dok Dok				12 1	40.000.000	12 1	10.000.000	12 1	80.000.000
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PATEN	Persentase Pelayanan PATEN	%				100	24.000.000	100	10.000.000	100	48.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan daerah	%		100	88.508.830	100	150.784.587	100	50.427.925	90	289.721.342
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan	%		100	74.999.930	100	150.784.587	100	50.427.925	100	289.721.342
			Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Penanganan Covid	Jumlah Laporan Penanganan Covid-19 terlaksananya Penanganan Covid-19 Tk Desa	Dok Desa		12 15	74.999.930	12 15	74.999.930	12 15	74.999.930	12 15	224.999.790

		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	%				100	150.000.000	100	110.000.000	100	260.000.000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrembang	Persentase Pembinaan Desa Jumlah Usulan Hasil Musrembang	% Usulan				100 50	70.000.000	100 50	70.000.000	100 50	140.000.000	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan PKK Pembinaan Masalah Sosial, Pembinaan Pemberdayaan masyarakat desa, Pembinaan KIA, Pendataan penyandang disabilitas	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Kali				10	80.000.000	100	20.000.000	100	100.000.000	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	%				100	13.508.900	100	5.000.000	100	23.240.400	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan RT RW	Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	%				-	-	-	-	-	-	

			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pembinaan UMKM	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Kali	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000	
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pembinaan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovasi yang dikembangkan	Jenis	1	13.508.900	-	-	-	-	1	13.240.400	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan gangguan trantibum	%	100	43.447.550	100	75.008.040	100	19.210.638	100	137.666.228	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	%	100	43.447.550	100	75.008.040	100	19.210.638	100	137.666.228	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi dengan Polsek dan Koramil	Persentase koordinasi dengan Polsek dan Koramil	%	100	28.041.750	100	20.000.000	100	20.000.000	100	59.999.700	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi dengan tokoh agama	Persentase koordinasi dengan tokoh agama	%	100	15.405.800	100	20.000.000	100	20.000.000	100	59.999.700	

			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	PHBN, PHBI, MTQ	PHBN yang dilaksanakan PHBI yang dilaksanakan MTQ Tk Kecamatan yang dilaksanakan MTQ Tk Kabupaten yang dilaksanakan	Kali Kali Kali Kali	100 100	74,082,300	3 4 1 1	100.000.000	3 4 1 1	100.000.000	3 4 1 1	289.993.000
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pembinaan Orkesmas	Persentase pembinaan ORKESMAS	%	100	13,549,100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	39.999.100
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Ormas	Persentase pembinaan ormas	%	100	10.026.050	-	-	-	-	100	14.966.050
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Keagamaan	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Kali	4	79,617,200	3	50.000.000	3	50.000.000	40 100 100	259.319.750

			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Wilayah	Persentase Konflik yang tertangani	%		100	17,696,400	100	20.000.000	100	20.000.000	100	59.920.350	
			Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Pembinaan Politik	Persentase pembinaan politik	%		100	19,879,700	-	-	-	-	100	19.999.700	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rapat Forkopimcam	Persentase pelaksanaan kegiatan forkopimcam	%		100	63,398,350	100	20.000.000	100	20.000.000	100	59.885.250	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase jumlah desa tertib administrasi	%		100	306.490.650	90	266.414.835	95	145.670.884	95	718.576.369	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diselenggarakan	%		100	306.490.650	100	288.000.000	100	288.000.000	100	879.312.950	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan ADM Desa	Jumlah Dokumen Adm Desa Persentase Fasilitasi Penataan Adm Desa,	Dok %		5 100	33,804,250	5 100	32.000.000	5 100	32.000.000	5 100	95.942.750	

			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase Pembinaan Keuangan dan Aset Desa	%		100	35,500,050	100	35.000.000	100	35.000.000	100	104.990.050
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Penegakan Perda	Persentase Pembinaan Penegakan Perda	%		100	19,041,300	100	20.000.000	100	20.000.000	100	59.999.700
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pembinaan Kepala Desa	Persentase Pembinaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa	%		100	16,451,300	-	-	-	-	100	19.999.700
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	Persentase Pembinaan BPD	%		100	10,691,300	100	20.000.000	100	20.000.000	100	60.424.700
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	RKPDes, RPJMDes Bankeu/Ban prov	Persentase Pembinaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	%		100	22,043,700	100	35.000.000	100	35.000.000	100	104.590.050
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Linmas	Persentase Peningkatan Kualitas Linmas	%		100	42,137,300	100	20.000.000	100	20.000.000	100	74.990.050
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan LSM	Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	%		100	19,999,700	100	20.000.000	100	20.000.000	100	60.424.700

			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Penyusunan Usulan Hasil Musrembang	Persentase Inventarisasi Dokumen Pembangunan yang bersifat swadaya	%	100	20,307,300	100	20.000.000	100	20.000.000	100	60.424.700
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Penetapan Batas Desa	Persentase Pelaksanaan Penetapan Batas Desa	%	-	-	50	20.000.000	50	20.000.000	100	40.000.000
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	22,967,000	100	21.000.000	100	21.000.000	100	62.424.700
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Monev Samisade	Persentase Koordinasi Pendampingan Desa	%	100	36,579,750	100	45.000.000	100	45.000.000	100	135.101.850
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Monitoring Pembangunan Desa	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	%	100	26,967,700	-	-	-	-	100	135.101.850
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	4.346.759.593	100	4.528.286.323	100	2.351.650.904	100	11.226.696.820

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	%		100	82.452.500	100	125.000.000	100	125.000.000	100	332.452.500	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dok		3	14.822.100	2	15.000.000	2	15.000.000	7	44.822.100	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	Dok		2	10.315.700	1	10.000.000	1	10.000.000	4	30.315.700	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	Dok		-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	Dok		1	10.008.550	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.008.550	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA	Dok		1	13.086.200	1	10.000.000	1	10.000.000	3	33.086.200	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dok Media		6	11.761.400	3 4	50.000.000	3 4	50.000.000	12 4	111.761.400	

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dok	5	22.458.550	4	20.000.000	4	20.000.000	13	62.458.550
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang disusun	%	100	20.361.150	100	23.000.000	100	23.000.000	100	66.361.150
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Barang	Dok	3	10.423.550	1	8.000.000	1	8.000.000	5	26.423.550
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen	Dok	3	9.937.600	1	10.000.000	1	10.000.000	5	29.937.600
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen	Dok	0	-	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang difasilitasi	%	100	101.938.750	100	40.000.000	100	40.000.000	100	181.938.750
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen	Dok	3	70.214.550	6	20.000.000	6	20.000.000	15	110.214.550
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja		Jumlah SKP	Laporan	25	31.724.200	25	20.000.000	25	20.000.000	75	71.724.200

			Pegawai													
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	%		100	3.554.750.439	100	3.906.867.140	100	3.906.867.140	100	11.368.484.719		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	Orang		25	3.404.453.103	25	3.821.867.140	25	3.821.867.140	75	11.048.187.383		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai	Orang		25	9.882.150	1	10.000.000	1	10.000.000	27	29882150		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	Dok		6	48.934.168	6	15.000.000	6	15.000.000	18	78.934.168		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Dok		1	9.988.650	1	10.000.000	1	10.000.000	3	29.988.650		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen	Dok		12	7.605.700	1	5.000.000	1	5.000.000	14	17.605.700		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Dok		14	60.894.868	3	25.000.000	3	25.000.000	20	110.894.868		

			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen	Dok		12	12.991.800	12	20.000.000	12	20.000.000	36	52.991.800	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang disediakan	%		100	62.332.525	100	70.000.000	100	125.592.525	100	207.925.050	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan/perengkapan Kantor yang di Butuhkan	Unit		4	55.592.525	0	-	4	55.592.525	8	111.185.050	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Koordinasi	Kali				147	25.000.000	147	25.000.000			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan Logistik	Jenis		0	-	4	15.000.000	4	15.000.000	8	30000000	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Arsip	Jenis		0	-	10	20.000.000	10	20.000.000	20	40000000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Dokumen yang di gandakan	Jenis		5	6.740.000	10	10.000.000	10	10.000.000	25	26.740.000	
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SDA Aparatur	%										

			Pengadaan Pakaian Korpri		Jumlah Pakaian Dinas yang dibutuhkan	stell	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	%	100	70.903.700	100	52.100.000	100	52.100.000	100	175.103.700	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rumah Dinas yang di Cat Ulang	unit	1	5.428.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	35.428.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas yang di service dan dibayar pajaknya	unit	5	44.419.200	5	37.100.000	5	37.100.000	5	118.619.200	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan yang di rawat	unit	20	16.220.500	0	-	0	-	5	16.220.500	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor yang di Cat Ulang	unit	1	4.836.000	0	-	0	-	5	4.836.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	%	100	394.936.816	100	624.000.000	100	624.000.000	100	1.642.936.816	

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Orang		10	248.967.680	19	520.000.000	19	520.000.000	48	1.288.967.680
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen	Dok		12	67.969.136	12	24.000.000	12	24.000.000	36	115.969.136
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jenis		3	78.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	9	238.000.000
JUMLAH									5.280.546.963		5.667.967.000		2.861.348.229		13.809.862.192

Pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cigudeg tahun 2018-2023, terdapat perbedaan nomenklatur nama program dan kegiatan, hal ini dikarenakan menggunakan dua RPJMD. Pada tahun 2019 masih menggunakan nomenklatur nama program dan kegiatan pada RPJMD tahun 2013-2018, sedangkan untuk tahun 2020-2023 menggunakan nomenklatur nama program dan kegiatan pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu untuk mengimplementasikan dan melaksanakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Uraian nomenklatur nama program Perubahan Renstra perangkat daerah kecamatan Cigudeg Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel 6.3 sebagai berikut:

Tabel 6.3 Nomenklatur Nama Program Perubahan Renstra Kecamatan Cigudeg 2018-2023

No	Nama Program		
	2019	2020	2021 - 2023
	Program Utama		
1.	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum;	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan;	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2.	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan;	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan;	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.	Program Pembinaan Desa/Kelurahan;	Program Fasilitasi Kegiatan Perangkat Daerah;	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat.		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5.			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program Penunjang			
1.	Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran;	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3.	Program Disiplin Aparatur;		
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;		
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan.		

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan Cigudeg tahun 2019 -2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Program	7	4	6	6	6
2	Kegiatan	52	31	15	15	15
3	Sub Kegiatan	0	0	52	56	58

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Indikator Kinerja Utama daerah yang menggambarkan kinerja Kepala daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Perubahan Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output). Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Perubahan Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah kecamatan Cigudeg bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Cigudeg. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Perubahan Renstra dapat dicapai.

Indikator Kinerja perangkat daerah Kecamatan Cigudeg yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1 berikut:

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

URUSAN / UNSUR : **KEWILAYAHAN**
BIDANG URUSAN / UNSUR : **KEWILAYAHAN**
PERANGKAT DAERAH : **KECAMATAN CIGUDEG**

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
	2019								
	TUJUAN								
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan		%	72					72
	SASARAN								
	Tingkat Pelayanan yang akuntabel	100	%	100					100
	Tingkat Koordinasi	100	%	100					100

	OUTCOME							
	2019							
	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	5	Kegiatan	5				5
	Koordinasi penjarangan aspirasi masyarakat	3	Kegiatan	3				3
	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	16	Kegiatan	15				15
	Pembinaan Oleh Kecamatan	2	Kegiatan	2				2
	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		Kegiatan	10				10
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur		Kegiatan	8				8
	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur		Kegiatan	-				0
	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD		Kegiatan	7				7
	2020							
	TUJUAN							
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan		%	72	75			90
	SASARAN							

	Persentase Kepuasan Masyarakat Kecamatan		%	72	64				70
	Tingkat pelaksanaan terhadap perencanaan desa/kelurahan		%		100				100
	Tingkat pelaporan yang tepat waktu, anggaran dan tepat sasaran		%		100				100
	OUTCOME								
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan		%		100				100
	Persentase Pembinaan Oleh Kecamatan		%		100				100
	Persentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD		%		100				100
	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan		%		75				75
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai		%		75				75
	Persentase perencanaan sesuai target		%		75				75

	Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target		%		75				75
	Persentase Pelayanan Kepegawaian		%		75				75
	2021 - 2023								
	TUJUAN								
	Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan, Akuntabel dan Efisien		Poin			70	70	70	70
	SASARAN								
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan;		%			100	100	100	100
	Meningkatnya Pembinaan Kecamatan		%			100	100	100	100
	OUTCOME								

	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan		%			50	55	60	60
	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah		%			80	85	90	90
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		%			100	100	100	100
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan		%			100	100	100	100
	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi		%			100	90	95	95
	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		%			100	100	100	100

BAB VIII P E N U T U P

Demikian Perubahan Renstra Kecamatan Cigudeg Tahun 2018-2023 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan integratif Kecamatan Cigudeg untuk mendukung terlaksananya kewenangan unsur kewilayahan, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

Selanjutnya, Kecamatan Cigudeg agar menjadikan dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Cigudeg sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan..

Cigudeg, 14 Oktober 2021

Camat Cigudeg,

Drs. PARDI
Pembina Tingkat I
NIP/ 197503051993111002